



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 22

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 32 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN LABORATORIUM KLINIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan semakin kompleks baik dari segi jumlah, jenis maupun bentuk pelayanannya;
 - b. bahwa laboratorium klinik sebagai salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan dibutuhkan untuk terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah diakses, terjangkau dan bermutu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Izin Laboratorium Klinik;

Mengingat.....

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
- 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 5 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 411/Menkes/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN LABORATORIUM
KLINIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- 3 Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
- 4 Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pelayanan Izin Laboratorium Klinik.
- 5 Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya kesehatan yang dapat digunakan untuk praktek tenaga kesehatan.
- 6 Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
- 7 Spesimen klinik adalah bahan yang berasal dari/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik, penelitian, pengembangan, pendidikan dan/atau analisis lainnya termasuk *new-emerging* dan *re-emerging*, dan penyakit infeksi berpotensi *pandemic*.
- 8 Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan bupati ini dimaksudkan untuk :

- a. pedoman bagi perorangan atau badan usaha yang ingin mendirikan laboratorium klinik;
- b. melindungi masyarakat untuk dapat memperoleh pelayanan kesehatan di laboratorium klinik dengan baik dan benar; dan
- c. mengatur keberadaan laboratorium klinik sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal....

Pasal 3

Peraturan bupati ini bertujuan:

- a. terdapatnya pengaturan penyelenggaraan laboratorium klinik untuk pemenuhan terhadap pelayanan kesehatan;
- b. memberikan perlindungan masyarakat konsumen yang memperoleh pelayanan kesehatan pada laboratorium klinik;
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan laboratorium klinik; dan
- d. memberikan kepastian hukum kepada aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/atau pengawasan setiap kegiatan laboratorium klinik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

- a. izin laboratorium klinik;
- b. masa berlaku izin dan perpanjangan izin;
- c. perubahan dan penggantian izin usaha;
- d. tidak berlakunya izin;
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- g. Sanksi Administrasi.

BAB IV JENIS DAN KLASIFIKASI

Pasal 5

- (1) Laboratorium klinik berdasarkan jenis pelayanannya terbagi menjadi:
 - a. laboratorium klinik umum; dan
 - b. laboratorium klinik khusus.
- (2) Laboratorium klinik umum merupakan laboratorium klinik yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen klinik dibidang hematologi, kimia klinik, mikro biologi klinik, parasitologi klinik dan imunologi klinik;
- (3) Laboratorium klinik khusus merupakan laboratorium klinik yang melaksanakan pemeriksaan specimen klinik pada satu bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan tertentu;

Pasal....

Pasal 6

- (1) Laboratorim klinik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diklasifikasikan menjadi;
 - a. laboratorium klinik umum pratama
 - b. laboratorium klinik umum madia
 - c. laboratorium klinik umum utama
- (2) Laboratorium klinik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas :
 - a. laboratorium mikro biologi klinik
 - b. laboratorium parasitologi klinik
 - c. laboratorium patologi anatomi

BAB V IZIN LABORATORIUM KLINIK

Bagian Kesatu Ketentuan Perizinan

Pasal 7

Kepemilikan laboratorium klinik dapat berupa usaha secara perorangan atau badan usaha.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan usaha laboratorium klinik wajib memiliki izin tertulis yang dikeluarkan oleh SKPD terkait.
- (2) Izin penyelenggaraan diberikan kepada laboratorium klinik yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ini.
- (3) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan mengajukan permohonan tertulis kepada SKPD terkait dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. rekomendasi dari SKPD terkait;
 - b. fotokopi akte yayasan/badan hukum (bila pemohon yayasan/ badan hukum);
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - d. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. dokumen UKL/UPL;
 - f. fotokopi izin gangguan (HO);
 - g. denah situasi, bangunan, jaringan listrik, air dan air limbah;
 - h. data kelengkapan bangunan;

i.data....

- i. data kelengkapan peralatan;
- j. Tanda Daftar Perusahaan;
- k. surat pernyataan kesediaan mengikuti program pemantapan mutu.
- l. kelengkapan dokter penanggung jawab :
 - 1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2 fotokopi Ijasah;
 - 3 fotokopi Surat Izin Praktek;
 - 4 pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar dan 3 x 4 sebanyak 1 lembar;
 - 5 surat pernyataan kesanggupan penanggung jawab; dan
 - 6 surat pernyataan sanggup mentaati peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Prosedur Perizinan

Pasal 9

- (1) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dinyatakan lengkap dan benar, kepala SKPD terkait paling lama 6 (enam) hari kerja melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan laboratorium klinik untuk melaksanakan kegiatan.
- (2) Kepala SKPD terkait dalam melaksanakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim yang terdiri dari beberapa SKPD sesuai kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 6 (enam) hari kerja setelah melaksanakan pemeriksaan harus melaporkan hasil pemeriksaan setempat kepada kepala SKPD terkait.
- (4) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah diterima laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala SKPD terkait menerbitkan keputusan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa mengabulkan permohonan izin atau menolak permohonan izin.
- (6) Keputusan mengenai pengabulan dan penolakan izin dilakukan secara tertulis.
- (7) Bentuk dan format izin laboratorium klinik sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini.

Pasal 10.....

Pasal 10

Laboratorium Klinik yang pindah lokasi, perubahan nama laboratorium, dan/atau perubahan kepemilikan harus mengajukan permohonan izin yang baru.

Pasal 11

- (1) Permohonan perubahan nama laboratorium dan/atau kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada SKPD terkait dengan melampirkan:
 - a. surat pernyataan penggantian nama laboratorium klinik yang ditandatangani oleh pemilik;
 - b. surat pernyataan pemindahan kepemilikan yang ditandatangani oleh pemilik lama dan pemilik baru dengan diketahui oleh penanggung jawab teknis; dan
 - c. surat pernyataan pengunduran diri dari penanggung jawab teknis lama dan surat pernyataan kesanggupan bekerja dari penanggung jawab teknis baru.
- (2) Persetujuan perubahan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi pemberi izin dalam waktu selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan.

BAB VI

MASA BERLAKU IZIN DAN PERPANJANGAN IZIN

Pasal 12

- (1) Izin laboratorium klinik berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan perpanjangan atau pembaharuan izin.
- (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada SKPD terkait paling lama 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. fotokopi KTP penanggungjawab;
 - b. asli surat izin klinik yang akan diperpanjang; dan
 - c. fotokopi HO yang berlaku;

BAB VII....

BAB VII
PERUBAHAN, PEMBAHARUAN, DAN PENGGANTIAN IZIN

Pasal 13

- (1) Setiap laboratorium klinik yang melakukan perubahan terhadap hal-hal yang terdapat dalam perizinan, wajib melaporkan kepada kepala SKPD terkait.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi formulir perubahan.
- (3) Kewajiban laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan.
- (4) Laboratorium klinik yang tidak melaporkan terjadinya perubahan terhadap hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berakibat batalnya izin.

Pasal 14

- (1) Pembaharuan izin dapat dilakukan apabila masa berlaku izin telah berakhir.
- (2) Penggantian izin dapat dilakukan apabila surat izin hilang atau rusak.

Pasal 15

- (1) Penggantian surat izin yang hilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung tanggal kehilangan kepada kepala SKPD terkait dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.
- (2) Penggantian surat izin yang rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dengan mengajukan permohonan kepada SKPD terkait dengan melampirkan surat izin yang rusak.
- (3) Masa berlaku izin usaha yang diterbitkan sebagai pengganti atau duplikat, sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin usaha yang hilang atau rusak.
- (4) Paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan penggantian surat izin yang hilang atau rusak diterima secara lengkap dan benar, kepala SKPD terkait harus menerbitkan izin laboratorium klinik pengganti/duplikat.

BAB....

BAB VIII
TIDAK BERLAKUNYA IZIN

Pasal 16

Izin Laboratorium Klinik dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. masa berlaku izin telah berakhir;
- b. izin dinyatakan dicabut;
- c. pemegang izin melakukan perubahan lokasi; dan/atau
- d. perusahaan yang bersangkutan dihentikan segala kegiatannya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan laboratorium klinik.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan keamanan, ketertiban, kebersihan laboratorium klinik.
 - b. memberikan saran dan masukan kepada SKPD terkait dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis penyelenggaraan laboratorium klinik;
 - c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada SKPD terkait terhadap penyelenggaraan laboratorium klinik yang menimbulkan keresahan masyarakat;
 - d. memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian laboratorium klinik.
- (3) SKPD terkait dapat mempertimbangkan atau menindak lanjuti masukan pendapat dan atau dukungan yang sampaikan oleh masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (2).

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan laboratorium klinik dilaksanakan oleh SKPD terkait.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan, SKPD terkait dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya.

Pasal.....

Pasal 19

- (1) SKPD terkait melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran pelaksanaan peraturan bupati ini.
- (3) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Pengusaha laboratorium klinik yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Izin Laboratorium Klinik dicabut apabila :

- a. pemegang izin melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. pemegang izin laboratorium klinik tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin laboratorium klinik;
- c. pemegang izin laboratorium klinik tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- e. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
- f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam izin laboratorium klinik.

Pasal 22

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (7 tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin laboratorium klinik untuk jangka waktu satu bulan.

- (3) Apabila dalam masa pembekuan pengusaha klinik telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan bupati ini, pengusaha laboratorium klinik mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala SKPD terkait untuk pembekuan izin dicabut.
- (4) Apabila pembekuan izin laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin dicabut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila laboratorium klinik tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh suatu tim yang ditunjuk oleh bupati atau pejabat yang berwenang.
- (6) Dalam hal terjadi tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), izin laboratorium klinik dapat langsung dilakukan pembekuan izin atau dicabut dengan ketentuan :
 - a. tertangkap tangan ditemukan unsur pidana, izin dicabut dan diproses sesuai jalur hukum;
 - b. tertangkap tangan adanya pelanggaran peraturan bupati ini selain unsur pidana, izin usaha dilakukan pembekuan;
 - c. pembekuan izin laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada huruf b, habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), izin dicabut;
 - d. izin telah dicabut, pengusaha laboratorium klinik tertangkap tangan aktif menjalankan usaha, dapat dilakukan penyegelan terhadap laboratorium klinik oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya peraturan bupati ini, semua Izin Laboratorium Klinik yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang tetap berlaku sampai berakhirnya izin dimaksud.

BAB.....

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh bupati.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal : 10 Desember 2013

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 10 Desember 2013

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

Ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 22
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG IZIN LABORATORIUM KLINIK



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS KESEHATAN
Jl. Sultan Alam Bagarsyah Telp. 71108 Fax. 71201
Batusangkar 27281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR

TENTANG

IZIN LABORATORIUM KLINIK.....

- Menimbang** : 1. bahwa berdasarkan surat permohonan Saudara_____, tanggal _____, berkedudukan di _____ untuk mendapatkan Izin Laboratorium Klinik yang berlokasi di _____.
2. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Tim Teknis tanggal _____, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan laboratorium klinik dengan nama _____, telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin pelayanan laboratorium klinik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 411/Menkes/PER/III/2010 tentang Laboratorium Klinik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Memberikan **IZIN LABORATORIUM KLINIK** kepada :
Nama Klinik Laboatorium
Nama Pemilik/ Penanggung Jawab
Lokasi izin
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud diktum kesatu berkewajiban sebagai berikut:
a.Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
b.Mencantumkan nomor izin pada papan nama klinik
c.Melaporkan kegiatan laboatorium kepada Puskesmas yang berada dilokasi usaha secara berkala (setiap bulan)
d.Melaporkan kasus yang berkaitan dengan penyakit potensial wabah kepada Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan dalam 1 x 24 jam
eTidak boleh melakukan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan izin laboratorium klinik yang diberikan
fMenjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan (K3)
- KETIGA** : Izin ini berlaku untuk selama 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal _____ Sampai dengan _____
- KEEMPAT** : Permohonan untuk tujuan perpanjangan harus diajukan dalam jangka 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa izin dengan persyaratan yang dibutuhkan sesuai tujuan perpanjangan dimaksud.
- KELIMA** : Apabila dalam pelaksanaan kegiatan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum kedua, kegiatan operasional usaha dihentikan dan dilakukan pencabutan izin usaha serta sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di batusangkar

Pada Tanggal

Kepala Dinas Kesehatan

Pas Photo
2x3 cm

BUPATI TANAH DATAR

Ttd

M SHADIG PASADIGOE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos

Pembina / IV.a

Nip.19671130 199202 1 002